



SIARAN PERS

MK Akan Gelar Sidang Pengucapan Putusan Perkara PHP Bupati Tasikmalaya

Jakarta, 19 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 9 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Jumat (19/3). Di antaranya, pada Pukul 09.00 WIB diagendakan untuk Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Bupati Tasikmalaya. Sidang pleno tersebut akan digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan. Perkaranya dengan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Iwan Saputra dan Iip Miptahul Paoz.

Terhadap perkara PHP ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara. Selain itu, MK juga telah mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Sebelumnya, pada sidang tahap kedua MK mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Sedangkan pada tahap ketiga MK menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dengan menghadirkan saksi/ahli. Pada tahapan lainnya, MK juga telah menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (26/1) lalu, Gio Febi selaku Kuasa Hukum Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL/02.6-Kpt/3206/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.

Menurut Gio, meskipun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak adalah lebih besar dari 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Tasikmalaya. Pihaknya tetap mengajukan permohonan ke MK karena pelaksanaan pilkada Kabupaten Tasikmalaya diwarnai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Lebih lanjut kuasa hukum Pemohon menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tasikmalaya 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran secara TSM yang dilakukan paslon nomor urut 2 yang juga merupakan bupati petahana. Dugaan tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan pemanfaatan anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kepentingan menyukseskan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ade Sugianto dan Cepak Nurul Yakin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tasikmalaya yang dapat dilihat dari peningkatan anggaran sejak 2019. Anggaran tersebut diduga untuk membiayai program-program pemerintah seperti biaya operasional RT Siaga, biaya operasional Gugus Tugas Penanganan Covid 19 tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya serta bantuan-bantuan lainnya.

Sedangkan pada pemeriksaan persidangan yang digelar Selasa (2/2) lalu, Ali Nurdin selaku Kuasa Hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya menilai, Pemohon telah keliru menyatakan terdapat enam putusan yang diputus MK dengan

mengecualikan penentuan ambang batas hasil pilkada. MK tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 UU Pilkada. MK hanya menunda pemberlakuan penerapan ambang batas perolehan suara sesuai Pasal 158 karena menurut MK terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum dipastikan jumlahnya, sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan ambang batas.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menanggapi dalil Pemohon soal adanya keterlibatan ASN dalam memenangkan Paslon Nomor Urut 2 Ade Sugianto dan Cecap Nurul Yakin sebagai bupati petahana. Terhadap dalil ini, Bawaslu sudah memberikan himbauan kepada seluruh camat di Kabupaten Tasikmalaya untuk tidak ikut dalam kampanye untuk memenangkan paslon.

Paslon Nomor Urut 2 selaku Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tasikmalaya 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran secara TSM yang dilakukan paslon nomor urut 2. Dalil Pemohon dimaksud yaitu mengenai dugaan tindakan pelanggaran TSM yaitu dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kepentingan menyukseskan dan pemenangan paslon nomor urut 2 dapat dilihat dari peningkatan anggaran sejak 2019. Anggaran tersebut diduga untuk membiayai program-program pemerintah seperti biaya operasional RT Siaga, biaya operasional Gugus Tugas Penanganan Covid 19 tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya serta bantuan-bantuan lainnya. Pihak terkait membantah dalil-dalil Pemohon tersebut dan menyebutnya sebagai hal yang tidak berdasar dan tidak benar.

Sedangkan pada sidang pemeriksaan lanjutan yang digelar senin (1/3) lalu, Pemohon menghadirkan saksi bernama Susilo Firdaus. Pada 21 September 2020 Susilo mengaku menghadiri rapat pembinaan RT Siaga Covid-19 yang bertempat di aula Desa Suka Senang.

Bupati Ade Sugianto hadir dalam acara itu. Ada pemberian tunjangan dana RT Siaga Covid-19 sebesar Rp 500 ribu per RT dari tujuh desa. Pemberian tunjangan dana ini sudah tiga kali dibagikan, pada September, Oktober dan November 2020. Sekdes pesan kepada yang hadir agar mendukung pencalonan kembali Bapak Ade Sugianto menjadi Bupati Tasikmalaya.

Pemohon juga menghadirkan Topo Santoso sebagai ahli. Pakar hukum pidana pemilu ini mengatakan bahwa secara umum penyelesaian perselisihan hasil pilkada merupakan puncak dari upaya mencari keadilan pemilu. Terkait upaya mencari keadilan pemilu, terdapat integritas dalam proses dan integritas dalam hasil.

Menurut Topo, Sebetulnya, kedua integritas itu tidak bisa dipisahkan secara tegas, sehingga pelanggaran atau kecurangan yang bisa mengganggu integritas proses, pada hakekatnya bisa memengaruhi integritas hasil.

Dengan demikian menurut hemat Topo, MK merupakan muara dari para pihak yang merasa dirugikan selama proses pemilu maupun hasil pemilu yang ditetapkan KPU untuk mencari keadilan. Topo juga menyoroti rekomendasi Bawaslu dan tindak lanjut KPU. Secara umum, dalam UU Pilkada dinyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi selama pemilihan dikaji oleh Bawaslu, kemudian membuat rekomendasi agar KPU menindaklanjuti.

Pada persidangan kali ini, KPU Kabupaten Tasikmalaya (Termohon) menghadirkan saksi bernama Agam Sandi yang menjelaskan tuduhan Pemohon mengenai adanya kabel ties di kotak suara yang sudah terbuka di Kecamatan Cikatomas. Saat pilkada, Agam menjadi Ketua PPK Cikatomas.

Menurut Agam, Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada 11 Desember 2020 berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Tidak terdapat perbaikan data, baik data DPT, DPTb, DPTH dan daftar perolehan suara. Terkait dugaan adanya kotak suara yang sudah terbuka, tidak terikat kabel ties, hal itu menurut Agam tidak benar.

Kemudian Saksi Termohon, Suwardi sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan program percepatan sertifikasi tanah wakaf merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Jadi, bukan program pemerintahan daerah dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.

Termohon juga menghadirkan seorang ahli, Nur Hidayat Sardini yang menanggapi dalil Pemohon bahwa Termohon dinilai tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu agar mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 (Pihak Terkait) karena banyaknya pelanggaran yang terjadi selama pilkada. Termasuk juga dugaan pelanggaran terkait percepatan sertifikasi tanah wakaf yang pencairannya diberikan pada hari pencoblosan.

Menurut Nur Hidayat, Rekomendasi itu tidak bersifat mengikat, berbeda dengan putusan yang wajib dilaksanakan. Rekomendasi Bawaslu tersebut sudah ditindaklanjuti oleh KPU pada 11 Januari 2021. Hal ini pula sudah dipernah diuji di Mahkamah Agung oleh Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 4 Iwan Saputra dan Iip Miptahul Paoz.

Sementara itu Paslon Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin (Pihak Terkait) menghadirkan saksi bernama Mohamad Zen selaku Sekda Kabupaten Tasikmalaya. Zen menuturkan hal yang berkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf seperti disebutkan Kepala BPN Kabupaten Tasikmalaya. Bahwa Kepala BPN Tasikmalaya pernah melakukan koordinasi dengan Zen dan segenap jajarannya agar melakukan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Tasikmalaya. Beberapa bulan kemudian Kepala BPN Tasikmalaya datang lagi dan mengatakan percepatan sertifikasi tanah belum memenuhi target.

Berikutnya Saksi Pihak Terkait, Kusnanto selaku Camat Singaparna menerangkan pada 7 September 2020 ada kegiatan sosialisasi tentang percepatan sertifikasi tanah wakaf yang dihadiri para tokoh masyarakat, para pejabat kecamatan, aparat kepolisian. Namun tidak ada ajakan agar memilih salah satu paslon tertentu dalam kegiatan tersebut.

Kusnanto juga menjelaskan soal dugaan penyalahgunaan APBD melalui dana Covid-19. Dia menerangkan pernah mendapat dana Rp 7,5 juta sebagai anggaran penanganan Covid-19. Dana tersebut bukan untuk pribadi, tetapi digunakan keperluan gugus tugas penanganan Covid-19 di Kecamatan Singaparna. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id